



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YOSEP EFENSIUS Anak YUSTINUS
BASOBE;
Tempat lahir : Sungai Bening;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun /06 April 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Air Bening, RT. 005 RW. 002, Desa
Sungai Bening, Kecamatan Sajingan Besar,
Kabupaten Sambas;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta.

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2019.
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019.
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019.
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019.
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019.
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020.

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Sambas Nomor
246/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 14 Oktober 2019 tentang
penunjukan Majelis Hakim.

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 14 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa YOSEF EFENSIUS ANAKYUSTINUS BASOBETERBukti bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOSEF EFENSIUS ANAKYUSTINUS BASOBEDengan PIDANA PENJARA selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) BULAN KURUNGAN, potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu olahan jenis Ulin dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 25 cm yang merupakan bagian dari barang bukti berupa 20 (Dua Puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 3 m yang telah dilakukan pemusnahan pada tahap Penyidikan sesuai Berita Acara Pemushanan Barang bukti hari Jum'at tanggal 2 Bulan Agustus tahun 2019.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama INDUL ANAK ROSITA.

- 1 (satu) batang kayu olahan jenis Ulin dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 25 cm yang merupakan bagian dari barang bukti berupa 20 (Dua Puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m yang telah dilakukan pemusnahan pada tahap

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penyidikan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang bukti
hari Jum'at tanggal 2 Bulan Agustus tahun 2019.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama TARSIANUS ANAK AYON.

- 1 (satu) batang kayu olahan jenis Ulin dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 25 cm yang merupakan bagian dari barang bukti berupa 20 (Dua Puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 3 m yang telah dilakukan pemusnahan pada tahap Penyidikan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang bukti hari Jum'at tanggal 2 Bulan Agustus tahun 2019 dan 1 (satu) buah bendor alat penarik kayu.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama PETRUS ROSA VERY Anak PETRUS.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YOSEF EFENSIUS ANAK YUSTINUS BASOBE pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di tepi Sungai Gaduh Desa Sungai Bening Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas tepatnya pada koordinat N 109,64219 BT DAN 01,76590 LS dan pada koordinat N 01, 76574 E 109, 64023 yang termasuk dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Sambas atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutang yang tidak dilengkapi secara bersama-sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekira jam 10.00 Wib Anggota Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Kantor BKSDA Kalimantan Barat diantaranya saksi SUHARDI, S. Hut Bin SUAWARTO, saksi HARI NOVIANTO, S. SOS, M. H. BIN SYUKRI ZEIN dan saksi JHONY ASBAR BIN M. AMIN telah melakukan penangkapan terhadap saksi TARSIANUS ANAK AYON, saksi PETRUS ROSA VERY Anak PETRUS dan saksi INDUL ANAK ROSITA (ketiganya terdakwa dalam penuntutan terpisah) di tepi sungai Gaduh Desa Sungai Bening Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas tepatnya pada koordinat N 109,64219 BT DAN 01,76590 LS dan pada koordinat N 01, 76574 E 109, 64023 yang termasuk dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang, atas dugaan tindak pidana illegal logging.

- Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi SUHARDI, S. Hut Bin SUAWARTO, saksi HARI NOVIANTO, S. SOS, M. H. BIN SYUKRI ZEIN dan saksi JHONY ASBAR BIN M. AMIN berhasil mengamankan kayu olahan jenis Belian sebanyak 20 (Dua Puluh) batang dengan ukuran 8 x 8 x 4 meter yang diangkut dan dikuasai oleh saksi TARSIANUS ANAK AYON, kayu olahan dengan jenis belian berjumlah 20 (dua puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 3 m yang dikuasi oleh PETRUS ROSA VERY Anak PETRUS dan kayu olahan jenis Ulin sebanyak 20 (dua puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m yang dikuasai oleh saksi INDUL ANAK ROSITA.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kayu olahan jenis Belian sebanyak 20 ((Dua Puluh) batang dengan ukuran 8 x 8 x 4 meter yang diangkut dan dikuasai oleh saksi TARSIANUS ANAK AYON, kayu olahan dengan jenis belian berjumlah 20 (dua puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 3 m yang dikuasi oleh PETRUS ROSA VERY Anak PETRUS dan kayu olahan jenis Ulin sebanyak 20 (dua puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m yang dikuasai oleh saksi INDUL ANAK ROSITA tersebut, ternyata tidak dilengkapi dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan berdasarkan pengakuan saksi TARSIANUS ANAK AYON, saksi PETRUS ROSA VERY Anak PETRUS dan saksi INDUL ANAK ROSITA kayu-kayu tersebut milik terdakwa YOSEF EFENSIUS ANAK YUSTINUS BASOBE.

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa YOSEF EFENSIUS ANAK

YUSTINUS BASOBE diamankan oleh Anggota Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Kantor BKSDA Kalimantan Barat dan dari pengakuan terdakwa diketahui sebelumnya terdakwa menyuruh saksi TARSIANUS ANAK AYON, saksi INDUL ANAK ROSITA dan saksi FERY Anak PETRUS untuk mengangkut kayu olahan jenis Belian milik terdakwa dari dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang miliknya tersebut sudah ditebang dan diolah di dalam Hutan Lindung Gunung Bentarang.

- Bahwa untuk mengangkut olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang dari dalam Kawasan Hutan Lindung Bentarang tersebut terdakwa memberi upah kepada saksi TARSIANUS ANAK AYON sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per batang dan untuk saksi INDUL ANAK ROSITA yang mengangkut kayu olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang dari dalam Kawasan Hutan Lindung Bentarang terdakwa memberi upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) /batang sedangkan untuk saksi FERY ANAK PETRUS yang mengangkut hasil hutan kayu berupa kayu olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 3 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang dari dalam Kawasan Hutan Lindung Bentarang terdakwa memberi upah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Selain itu terdakwa juga memberikan biaya operasional untuk merakit kayu olahan jenis Belian tersebut kepada saksi TARSIANUS ANAK AYON dan saksi INDUL ANAK ROSITA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa adalah pemilik kayu olahan jenis Belian yang diangkut dan dikuasai oleh saksi TARSIANUS ANAK AYON, saksi PETRUS ROSE VERY ANAK PETRUS dan saksi INDUL ANAK ROSITA yang kesemuanya kayu-kayu tersebut berasal dari dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
- Bahwa kayu-kayu tersebut merupakan kayu-kayu olahan jenis Belian yang berasal dari Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang sehingga harus berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015, tentang Penata usahaan

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hasil Hutan yang berasal dari Hutan alam, dengan demikian untuk pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu tersebut harus disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang bahwa, atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUHARDI, S.Hut Bin SUAWARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan YOSEF EFENSIUS ANAKYUSTINUS BASOBE.
 - Bahwa Tugas Pokok dan Fungsinya selaku Anggota Polhut Reaksi Cepat antara lain adalah melakukan operasi dan pengamanan secara preventif dan represif terhadap tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan atau tindak pidana di bidang kehutanan, dan atau tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat melalui Kegiatan Operasi Rutin, Operasi Yustisi maupun Operasi Gabungan.
 - Bahwa Saksi dan Tim Operasi Gabungan dapat bertemu dengan Sdr. TARSIANUS Anak AYON pada saat melakukan Operasi Gabungan Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan kawasan Hutan dan Pengamanan Peredaran Hasil Hutan di Perbatasan Negara Indonesia – Malaysia Kabupaten Sambas dan sekitarnya, berdasarkan Surat Perintah Tugas An Kepala Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan, Kepala Seksi Wilayah III Nomor : ST.113/BPPHLHK-IV/SW.3/Keu/8/2019 tanggal 30 Juli 2019,

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 2 Agustus 2019, Sekitar Sekitar

Pukul 10.00 WIB, Tim Operasi Gabungan mengamankan Sdr. TARSIANUS ANAK AYON yang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan berupa 20 (Dua Puluh) Batang kayu olahan jenis Belian dengan ukuran 8 x 8 x 4 meter, Terdakwa tertangkap tangan di tepi Sungai Gaduh Daerah Sungai Gaduh pada koordinat N 01,76574 E 109,64023 Desa Sungai Bening Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat sedang merakit kayu. Berdasarkan keterangan dari Sdr. TARSIANUS ANAK AYON bahwa 20 (Dua Puluh) Batang kayu olahan jenis Belian dengan ukuran 8 x 8 x 4 meter adalah milik Sdr. EPEN. Setelah melakukan penyisihan terhadap barang bukti 1 (satu) batang kayu olahan jenis Ulin dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 25 cm yang merupakan bagian dari barang bukti berupa 20 (Dua Puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m. Kemudian Tim Operasi Gabungan mengamankan Sdr. TARSIANUS ANAK AYON ke Markas Komando SPORC Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Tim Operasi mengamankan dan membawa Terdakwa dan Barang Bukti berupa 1 (satu) batang kayu olahan jenis Ulin dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 25 cm yang merupakan bagian dari barang bukti berupa 20 (Dua Puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m di dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang tepatnya pada titik koordinat N 01,76574 E 109,64023 ke Markas Komando SPORC Brigade Bekantan untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa pada saat ia bersama dengan Tim menemukan Terdakwa dan Barang Bukti berupa berupa 20 (Dua Puluh) Batang kayu olahan jenis Belian dengan ukuran 8 x 8 x 4 meter di Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang tepatnya pada titik koordinat N 01,76574 dan E 109,64023 dari hasil pendataan serta interogasi terhadap terdakwa yaitu Sdr. TARSIANUS Anak AYON dengan dengan cara membuat rakit kayu tersebut dan menghanyutkannya melalui Sungai Gaduh dari dalam Kawasan Hutan Lindung Bentarang

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Pekarang") menuju kampung Sungai Bening tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

- Bahwa dari hasil interogasi dapat diketahui bahwa barang bukti²⁰ (Dua Puluh) Batang kayu olahan jenis Belian dengan ukuran 8 x 8 x 4 m di dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang tepatnya pada titik koordinat N 01,76574 E 109,64023 yang menguasai dan bertanggung jawab pada saat itu adalah Sdr. TARSIANUS Anak AYON, karena dia yang sedang melakukan kegiatan mengangkut dengan cara merakit hasil hutan kayu olahan tersebut tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Sdr. TARSIANUS Anak AYON diketahui bahwa barang bukti²⁰ (Dua Puluh) Batang kayu olahan jenis Belian dengan ukuran 8 x 8 x 4 myang dikuasai dan diangkut oleh Sdr. TARSIANUS Anak AYON cara merakit hasil hutan kayu olahan tersebut tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan adalah Sdr. YOSEF EFENSIUS ANAKYUSTINUS BASOBE (Mantan Kepala Desa Sungai Bening) selaku orang yang memerintahkan dan mengupahnya untuk merakit kayu olahan jenis ulin yang telah diolah dan berada di tepi sungai untuk dihanyutkan sampai ke Kampung Sungai Bening.
- Bahwa modus operasi dari pemilik kayu olahan yaitu Sdr. TARSIANUS Anak AYON terkait dengan adanya Barang Bukti berupa 20 (dua puluh) batang kayu olahan jenis Belian dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m yang ditemukan di dalam Kawasan Hutan Lindung Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang tepatnya pada titik koordinat N 01,76574 E 109,64023 adalah dengan mengangkut, menguasai, hasil hutan kayu berupa Kayu Olahan jenis Ulin yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dengan cara merakit dan menghanyutkannya melalui Sungai dari dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang sampai ke Kampung Sungai Bening.
- Bahwa tindakan Sdr. YOSEF EFENSIUS ANAKYUSTINUS BASOBE yang memerintahkan dan mengupah Sdr. TARSIANUS Anak AYON untuk mengangkut, menguasai, hasil hutan kayu berupa Kayu Olahan jenis Ulin sebanyak 20 (dua puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m yang

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dengan cara merakit dan menghanyutkannya melalui Sungai dari dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang sampai ke Kampung Sungai Bening dapat diduga Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi HARI NOVIANTO, S.SOS,M.H. BIN SYUKRI ZEIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan YOSEF EFENSIUS ANAKYUSTINUS BASOBE.
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsinya selaku Anggota Polhut Reaksi Cepat antara lain adalah melakukan operasi dan pengamanan secara preventif dan represif terhadap tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan atau tindak pidana di bidang kehutanan, dan atau tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat melalui Kegiatan Operasi Rutin, Operasi Yustisi maupun Operasi Gabungan.
- Bahwa Saksi dan Sdr. RUDIANSYAH sebagai anggota Tim Operasi Gabungan dapat bertemu dengan PETRUS ROSA VERY anak PETRUS pada saat kegiatan Operasi Gabungan Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kawasan Hutan dan Pengamanan Peredaran Hasil Hutan di Perbatasan Negara Indonesia - Malaysia Kabupaten Sambas dan Sekitarnya, berdasarkan Surat Perintah Tugas A.n Kepala Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan, Kepala Seksi Wilayah III Nomor : ST. 113 /BPPHLHK-IV/SW.3/SPORC/8/2019 tanggal 30 Juli 2019, Pada hari Jumat, Tanggal 2 Agustus 2019 sekira Pukul 10.00 WIB, di Sungai Gaduh yang berada dalam

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Lindung Gunung Bentarang, kami menemukan Sdr. PETRUS ROSA VERY anak PETRUS yang sedang sedang istirahat sehabis menarik kayu dengan alat penarik (bentor), di tepi Sungai Gaduh kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang, kayu yang ditariknya adalah kayu olahan sebanyak 20 (dua puluh) batang kayu olahan jenis Ulin dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 3 m, tepatnya pada titik koordinat 109,64219 BT dan 01,76590 LS, Selanjutnya tim mengamankan dan membawa Terdakwa serta melakukan penyisihan terhadap Barang Bukti yaitu 1 (satu) batang kayu olahan jenis Ulin dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 25 cm yang merupakan hasil penyisihan dari barang bukti berupa 20 (dua puluh) batang kayu olahan jenis Ulin dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 3 m ke Markas Komando SPORC Brigade Bekantan untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

- Bahwa Tim Operasi mengamankan dan membawa Sdr. PETRUS ROSA VERY anak PETRUS serta melakukan penyisihan terhadap Barang Bukti yaitu 1 (satu) Potong kayu olahan jenis Ulin dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 25 cm yang merupakan hasil penyisihan dari barang bukti berupa 20 (dua puluh) batang kayu olahan jenis Ulin dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 3 di Sungai Gaduh dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang tepatnya pada titik koordinat N 01,76574° dan E 109,64023°.
- Bahwa menurut Sdr. PETRUS ROSA VERY anak PETRUS kayu kayu Olahan Jenis Belian Ukuran 8 cm x 8 cm x 3 meter sebanyak 20 (duapuluh) batang yang di dapat berada di Sungai Gaduh di dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang adalah pesanan Sdr. EFENSIUS yang meminta Sdr PETRUS ROSA VERY anak PETRUS untuk mengangkut Kayu Olahan sebanyak 20 Batang dengan menggunakan Bentor alat penarik kayu dari dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang, ke Sungai Gaduh yang berada dalam kawasan HL. Gunung Bentarang.
- Bahwa adapun dari hasil interogasi Tim SPORC dengan Sdr. PETRUS ROSA VERY anak PETRUS bahwa Sdr. PETRUS ROSA VERY anak PETRUS mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan berupa 20

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) batang kayu jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 3 m adalah dengan cara menarik kayu menggunakan Bentor (penarik kayu) yaitu kayu dari jenis belian di sungai Gaduh yang berada dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang

- Bahwa dari hasil pemeriksaan/interogasi dapat diketahui bahwa Barang Bukti berupa 20 (dua puluh) batang kayu olahan jenis Ulin dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 3 m, yang bertanggung jawab terhadap barang bukti tersebut adalah Sdr. PETRUS ROSA VERY anak PETRUS, karena dia yang melakukan kegiatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan berupa 20 (dua puluh) batang kayu olahan jenis Ulin dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 3 m yang dipesan oleh Saudara EFENSIUS yang berada dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang untuk selanjutnya kayu-kayu tersebut akan dihanyutkan menuju Sungai bening.
- Bahwa modus operansi dari pemilik kayu olahan yaitu Sdr. YOSEF EFENSIUS ANAKYUSTINUS BASOBE selaku pemilik Barang Bukti berupa 20 (dua puluh) batang kayu olahan jenis Belian dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m yang diangkut dan dikuasai oleh Sdr. PETRUS ROSA VERY anak PETRUS di dalam Kawasan Hutan Lindung Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang adalah dengan cara menarik kayu-kayu tersebut menggunakan Bentor ke Sungai Gaduh yang berada dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang untuk selanjutnya kayu-kayu tersebut akan dihanyutkan menuju Sungai bening.
- Bahwa tindakan Sdr. YOSEF EFENSIUS ANAKYUSTINUS BASOBE yang memerintahkan dan mengupah Sdr. PETRUS ROSA VERY anak PETRUS untuk mengangkut, menguasai, hasil hutan kayu berupa Kayu Olahan jenis Ulin sebanyak 20 (dua puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dengan cara merakit dan menghanyutkannya melalui Sungai dari dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang sampai ke Kampung Sungai Bening dapat diduga Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi JHONY ASBAR BIN M. AMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan YOSEF EFENSIUS ANAKYUSTINUS BASOBE.
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsinya selaku Anggota Polhut Reaksi Cepat antara lain adalah melakukan operasi dan pengamanan secara preventif dan represif terhadap tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan atau tindak pidana di bidang kehutanan, dan atau tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat melalui Kegiatan Operasi Rutin, Operasi Yustisi maupun Operasi Gabungan.
- Bahwa Saksi dan Sdr. Suhardi, S. Hut sebagai anggota Tim Operasi Gabungan dapat bertemu dengan Sdr. INDUL Anak ROSITA pada saat kegiatan Operasi Gabungan Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kawasan Hutan dan Pengamanan Peredaran Hasil Hutan di Perbatasan Negara Indonesia - Malaysia Kabupaten Sambas dan Sekitarnya, berdasarkan Surat Perintah Tugas A.n Kepala Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan, Kepala Seksi Wilayah III Nomor : ST. 113 /BPPHLHK-IV/SW.3/SPORC/8/2019 tanggal 30 Juli 2019, Pada hari Jumat, Tanggal 2 Agustus 2019 sekitar Pukul 10.05 WIB, di Sungai Gaduh yang berada dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang pada koordinat N 01,76574° dan E 109,64023° kami menemukan Sdr. INDUL Anak ROSITA yang sedang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan berupa kayu olahan sebanyak

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang kayu olahan jenis Ulin dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m. Selanjutnya tim mengamankan dan membawa Terdakwa serta melakukan penyisihan terhadap Barang Bukti yaitu 1 (satu) batang kayu olahan jenis Ulin dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 25 cm yang merupakan hasil penyisihan dari barang bukti berupa 20 (dua puluh) batang kayu olahan jenis Ulin dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m ke Markas Komando SPORC Brigade Bekantan untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

- Bahwa Tim Operasi mengamankan dan membawa Sdr. INDUL Anak ROSITA serta melakukan penyisihan terhadap Barang Bukti yaitu 1 (satu) Potong kayu olahan jenis Ulin dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 25 cm yang merupakan hasil penyisihan dari barang bukti berupa 20 (dua puluh) batang kayu olahan jenis Ulin dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 di Sungai Gaduh dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang tepatnya pada titik koordinat N 01,76574° dan E 109,64023°.
- Bahwa menurut Sdr. INDUL Anak ROSITA kayu kayu Olahan Jenis Belian Ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (duapuluh) batang di dapat berada di Sungai Gaduh di dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang adalah pesanan Sdr. INDUL Anak ROSITA yang meminta Sdr DONI untuk mengangkut Kayu Olahan sebanyak 20 (dua puluh) Batang dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Revo dari tumpukan di tepi jalan dalam kawasan hutan menuju Sungai di dalam Kawasan Hutan yang rencananya akan di rakit oleh Sdr. INDUL Anak ROSITA untuk dihanyutkan Menuju Sungai Bening.
- Bahwa adapun dari hasil interogasi Tim SPORC dengan Sdr. INDUL Anak ROSITA bahwa Sdr. INDUL Anak ROSITA mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan berupa 20 (duapuluh) batang kayu jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m adalah dengan cara merakit kayu olahan jenis belian di sungai Gaduh yang berada dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang, dan mengikat per 10 batang kayu olahan menjadi satu dan diberi

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pelabuhan sungai kayu tidak tengelam untuk selanjutnya kayu-kayu tersebut akan dihanyutkan menuju Sungai bening.

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Sdr. INDUL Anak ROSITA diketahui bahwa Pemilik barang bukti 20 (Dua Puluh) Batang kayu olahan jenis Belian dengan ukuran 8 x 8 x 4 myang dikuasai dan diangkut oleh Sdr. INDUL Anak ROSITA cara merakit hasil hutan kayu olahan tersebut tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan adalah miliknya yang ia beli dari Sdr. YOSEF EFFENSIUS Anak YUSTINUS BASOBE dan akan dibayarkan setelah sampai dipelabuhan Sungai Bening dan ia yang bertanggung jawab.
- Bahwa modus operansi dari penjual kayu olahan yaitu Sdr. YOSEF EFENSIUS ANAKYUSTINUS BASOBE selaku pemilik Barang Bukti berupa 20 (dua puluh) batang kayu olahan jenis Belian dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m yang diangkut dan dikuasai oleh Sdr. INDUL Anak ROSITA di dalam Kawasan Hutan Lindung Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang adalah dengan cara memerintahkan Sdr. INDUL Anak ROSITA untuk mengangkut, menguasai, hasil hutan kayu berupa Kayu Olahan jenis Ulin yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dengan cara merakit dan menghanyutkannya melalui Sungai dari dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang sampai ke Kampung Sungai Bening yang dibelinya dari Sdr. YOSEF EFENSIUS ANAKYUSTINUS BASOBE.
- Bahwa tindakan Sdr. YOSEF EFENSIUS ANAKYUSTINUS BASOBE yang memerintahkan Sdr. INDUL Anak ROSITA untuk mengangkut, menguasai, hasil hutan kayu berupa Kayu Olahan jenis Ulin sebanyak 20 (dua puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dengan cara merakit dan menghanyutkannya melalui Sungai dari dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang sampai ke Kampung Sungai Bening dapat diduga Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdapat keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi TARSIANUS Anak AYON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. YOSEF EFENSIUS ANAK YUSTINUS BASOBE dan YOSEF EFENSIUS ANAK YUSTINUS BASOBE adalah keponakannya.
- Bahwa Saksi bisa bertemu dengan Petugas Kehutanan pada hari Jumat Tanggal 2 Agustus 2019 sekitar Pukul 10.00 WIB, Ia mengangkut kayu Olahan jenis belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang dengan cara membuat rakit kayu tersebut dan menghanyutkannya melalui Sungai Gaduh dari dalam Kawasan Hutan Lindung Bentarang (bahasa dayak "Pekarang") menuju kampung Sungai Bening. Selanjutnya Petugas melakukan pemeriksaan terhadap kayu yang Ia kuasai dan angkut namun Ia tidak dapat menunjukkan dokumen kayu olahan tersebut. Selanjutnya Ia diamankan oleh Petugas Kehutanan di daerah Gadu untuk dilakukan interogasi lebih lanjut. Kemudian Ia beserta potongan kayu olahan jenis belian milik nya yang disisihkan dibawa ke Jalan Besar dan masuk ke dalam mobil oleh Petugas, selanjutnya Ia dibawa ke Kantor Petugas Kehutanan di Kubu Raya untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Saksilah yang menguasai Kayu Olahan jenis belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang yang Ia angkut dengan cara membuat rakit kayu tersebut dan menghanyutkannya melalui Sungai Gaduh dari dalam Kawasan Hutan Lindung Bentarang (bahasa dayak "Pekarang") menuju kampung Sungai Bening tersebut.
- Bahwa Saksi pada Hari Minggu (malam Senin) sekitar pukul 20.00 WIB Ia dan Sdr. Indul ke rumah Sdr. YOSEF EFENSIUS ANAK YUSTINUS BASOBE (mantan Kepala Desa Sungai Bening) untuk meminta pekerjaan merakit kayu olahan milik Sdr. Epensius dari dalam Hutan sampai ke

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Sungai Bening. Sdr. YOSEF EFENSIUS ANAK YUSTINUS BASOBE menjelaskan bahwa Kayu Olahan miliknya tersebut sudah ditebang dan diolah oleh Sdr. Baller di dalam Hutan dan selanjutnya diangkut oleh Sdr. Doni menggunakan Sepeda Motor dari dalam Hutan ke Tepi Sungai Gaduh. Setelah sepakat dan menerima uang panjar untuk Upah rakit dan uang operasional dari Sdr. YOSEF EFENSIUS ANAK YUSTINUS BASOBE, selanjutnya pada hari Senin dan Selasa Ia dan Sdr. Indul langsung mencari dan menebang Kayu Bulat Pelampung jenis Tarap masing-masing sebanyak 6 (enam) batang. Kemudian pada Hari Rabu Ia dan Sdr. Indul merakit masing-masing Kayu Bulat Pelampung jenis Tarap dan ditarik di Sungai dari Hilir menuju Hulu Sungai di lokasi penumpukan Kayu Olahan yang akan dirakit. Selanjutnya pada Hari Kamis Ia ada membantu Sdr. Indul membuka Ladang kebun di dekat Hutan sambil menunggu Kayu Olahan Jenis Belian milik Sdr. Epenius yang ditebang oleh Sdr. Baller dan diangkut oleh Sdr. Doni ke Tepi Sungai terkumpul. Kemudian Pada Hari Jumatnya sekitar pukul 06.00 WIB baru Ia dan Sdr. Indul langsung merakit Kayu Olahan tersebut masing – masing 20 batang dan tertangkap sekitar pukul 10.00 WIB oleh Petugas pada saat merakit untuk mengangkut Kayu Olahan tersebut.

- Bahwa upah maupun biaya operasional yang sudah dan akan Ia dan Sdr. Indul terima dari Sdr. YOSEF EFENSIUS ANAK YUSTINUS BASOBE adalah untuk Upah rakitan sebesar Rp. 25.000/batang sehingga jika 20 batang yang dirakit, Ia dan Sdr. Indul akan menerima masing-masing sebesar Rp. 500.000,- . Untuk upah Panjar yang sudah diberikan oleh Sdr. YOSEF EFENSIUS ANAK YUSTINUS BASOBE kepadanya adalah sebesar Rp. 250.000,- dan biaya operasional sebesar Rp. 150.000,-.
- Bahwa pemilik kayu Olahan jenis belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang yang Ia kuasai dan angkut dengan cara membuat rakit kayu tersebut dan menghanyutkannya melalui Sungai Gaduh dari dalam Kawasan Hutan Lindung Bentarang (bahasa dayak “Pekarang”) menuju kampung Sungai Bening tersebut adalah milik Sdr. YOSEF EFENSIUS ANAK YUSTINUS BASOBE (Mantan Kepala Desa Sungai Bening).

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali ini menguasai dan mengangkut dengan cara membuat rakit kayu tersebut dan menghanyutkannya melalui Sungai Gaduh dari dalam Kawasan Hutan Lindung Bantarang (bahasa dayak "Pekarang") menuju kampung Sungai Bening.yang pertama sekitar 2 (dua) bulan yang lalu yaitu bulan Juni Cuma tanggalnya dan harinya Ia sudah lupa dan yang ke 2 (dua) yaitu pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019, dan yang menyuruh kedua duanya adalah Sdr. YOSEF EFENSIUS ANAK YUSTINUS BASOBE

- Bahwa setahu Saksi biasanya setelah kayu olahan rakitan tersebut sampai di tepi Sungai Besar dekat Jembatan Kampung Sungai Bening,Sdr. YOSEF EFENSIUS ANAK YUSTINUS BASOBE langsung menjualnya dan selanjutnya sudah ada yang mengangkut lagi di darat menuju tempat pembeli yang Ia tidak tahu dimana
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa lokasi Hasil Penebangan/pengolahan kayu dan lokasi dimana Ia menguasai dan mengangkut Kayu Olahan jenis belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang dengan cara membuat rakit kayu tersebut dan menghanyutkannya melalui Sungai Gaduh menuju kampung Sungai Bening tersebut sampai di tepi Sungai Besar dekat Jembatan Kampung Sungai Bening adalah Kawasan Hutan Lindung Gunung Bantarang yang mana termasuk Kawasan yang dilindungi dan tidak boleh ada aktifitas penebangan, pengangkutan maupun perakitan Kayu.
- Bahwa Kayu olahan jenis belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang yang Ia Kuasai dan Angkut dengan cara membuat rakit kayu tersebut dan menghanyutkannya melalui Sungai Gaduh dari dalam Kawasan Hutan Lindung Bantarang (bahasa dayak "Pekarang") menuju kampung Sungai Bening tersebut tidak ada dilengkapi dan disertai dengan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
- Bahwa kegiatan menguasai dan mengangkut kayu Olahan jenis belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang yang Saudara Kuasai dan Angkut dengan cara membuat rakit kayu tersebut dan menghanyutkannya melalui Sungai Gaduh dari dalam Kawasan Hutan Lindung

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut ini adalah kronologi peristiwa yang dialami oleh terdakwa (Pekarang) menuju kampung Sungai Bening tanpa dilengkapi dan disertai dengan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tersebut juga tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi INDUL Anak ROSITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. YOSEF EFFENSIUS Anak YUSTINUS BASOBE dan masih ada hubungan keluarga yaitu Sdr. YOSEF EFFENSIUS Anak YUSTINUS BASOBE masih saudara sepupu dengan ibu kandungnya.
- Bahwa Saksi bisa bertemu dengan Petugas Kehutanan dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada hari Jumat Tanggal 2 Agustus 2019 sekitar Pukul 10.05 WIB, ia saat itu sedang bersama Sdr. Tarsianus, Sdr. Doni dan Sdr, Juntad berada di tepi Sungai Gaduh yang berada di hutan lindung, ia sedang melihat rakit kayu belian miliknya, ia baru selesai merakit kayu Olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 batang miliknya sekitar pagi hari sebelum petugas datang. Ia juga habis membantu merakit kayu yang dirakit Sdr. Tarsianus. Selanjutnya Petugas datang dan menghentikan kegiatan nya dan menanyai ia sedang melakukan apa. Ia menjawab ia sedang mau bantu Sdr. Tarsianus buat rakit kayu. Petugas menanyai nya kayu belian yang sudah jadi rakit itu punya siapa. Ia bilang itu rakit kayu belian milik nya. Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap ia dan rakit kayu belian milik nya itu. Kemudian ia bersama Tarsianus, Doni dan Juntad dikumpulkan oleh petugas ke tempat teman-teman nya yang juga diamankan oleh petugas. Kemudian ia diminta memotong kayu belian milik nya itu untuk disisihkan sebagai barang bukti. Ia beserta barang bukti potongan kayu belian

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Petugas ke Kantor Petugas Kehutanan di Kubu Raya untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Kayu Olahan jenis Belian sebanyak 20 (duapuluh) batang yang ia rakit di dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang tersebut ia beli dari lokasi terbangan Pak Baler di Gunung Perampang pada kawasan hutan lindung, ia tidak tahu namanya hanya tahu lokasi itu merupakan hutan lindung. Kayu tersebut diangkut oleh nya dengan cara ditarik menggunakan bentor/alat tarik dari lokasi terbangan selama 20 menit menuju tepi jalan tanah, kemudian ia mengojek Sdr. Doni untuk mengangkut kayu Olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 batang milik Nya dengan menggunakan sepeda motor dari jalan tanah menuju tepi Sungai Gaduh pada tanggal 1 Agustus 2019. Setelah kayu Olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 batang miliknya terkumpul di Sungai Gaduh kemudian ia rakit untuk dihanyutkan/ngilirkan menuju pelabuhan Sungai Bening Desa Sungai Bening, sesampainya di Sungai Bening kemudian dipikul ke rumahnya di Dusun Sungai Bening Desa Sungai Bening. Dari Sungai Gaduh menuju pelabuhan Sungai Bening dihanyutkan selama 9 jam.
- Bahwa Saksi dapat mengangkut kayu Olahan jenis belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang milik Ia dengan cara dirakit kayu dan dihanyutkannya melalui Sungai Gaduh dari dalam Kawasan Hutan Lindung Bentarang menuju pelabuhan kampung Sungai Bening tanpa dokumen Sahnya Hasil Hutan tersebut dimulai sekitar 15 Juli 2019, Ia pada tanggal 15 Juli 2019 setelah mendapat arisan, menghubungi Sdr. YOSEF EFFENSIUS Anak YUSTINUS BASOBE untuk membeli Kayu milik Sdr. YOSEF EFFENSIUS Anak YUSTINUS BASOBE yang berada di Gunung Perampang, Ia memerlukan kayu tersebut untuk merehab rumah nya. Saat itu Sdr. YOSEF EFFENSIUS Anak YUSTINUS BASOBE bilang silakan ambil aja dulu dan kalau sudah sampai di pelabuhan Sungai Bening baru dibayar ke Sdr. YOSEF EFFENSIUS Anak YUSTINUS BASOBE. Sdr. YOSEF EFFENSIUS Anak YUSTINUS BASOBE menentukan harga kayu belian tersebut seharga Rp. 60.000,- perbatang. Ia menyanggupi harga kayu tersebut. Ia diarahkan oleh Sdr. YOSEF EFFENSIUS Anak YUSTINUS BASOBE untuk

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut kayu di lokasi tebangan Pak Baler dan menghubungi Pak Pucuh warga Sungai Bening untuk mengetahui lokasi tempat kayu yang ia beli tersebut. Ia pergi ke lokasi tebangan bersama Pak Pucuh. Lokasi tebangan sekitar 1 jam jalan kaki dari Sungai Gaduh. Lokasi tebangan berada di dalam hutan. Ia pada tanggal 16 Juli 2019 mulai menarik kayu tersebut dengan bentor dari lokasi tebangan menuju tepi jalan tanah sampai tanggal 17 Juli 2019. Sekitar tanggal 24 Juli 2019 menghubungi Sdr. Doni untuk mengangkut kayu milik nya tersebut yang berada di tepi jalan tanah untuk dibawa ke tepi Sungai Gaduh. Karena kehalangan hujan Sdr. Doni baru mulai tanggal 1 Agustus 2019 mengangkut kayunya tersebut. Setelah 20 batang kayu belian miliknya sampai di Sungai Gaduh, pada hari jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 WIB Ia merakitnya dan selesai hari sekitar pukul 09.30 WIB. Ia merakit kayu belian tersebut dengan menggunakan kayu pelampung jenis tarap dipakukan ke kayu belian tersebut. Setelah jadi rakit kayu belian akan dihanyutkan pada tanggal 2 Agustus 2019 juga. Belum sempat Ia menghanyutkan rakit kayu belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang miliknya yang Ia beli dari Sdr. YOSEF EFFENSIUS Anak YUSTINUS BASOBE dan akan dibayarkan setelah sampai dipelabuhan Sungai Bening, Ia sudah diamankan petugas.

- Bahwa adapun pemilik dan yang bertanggung jawab terhadap kayu Olahan sebanyak 20 (duapuluh) batang jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter yang Ia rakit di Sungai Gaduh pada Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang tanpa dokumen Sahnya Hasil Hutan pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 dan telah diamankan oleh Petugas tersebut adalah milik nya yang Ia beli dari Sdr. YOSEF EFFENSIUS Anak YUSTINUS BASOBE dan ia yang bertanggung jawab.
- Bahwa pada saat Ia membeli kayu Olahan sebanyak 20 (duapuluh) batang jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter dari Sdr. YOSEF EFFENSIUS Anak YUSTINUS BASOBE yang Ia rakit di Sungai Gaduh pada Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang tidak dilengkapi dengan dokumen Sahnya Hasil Hutan.

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi sudah belasan kali selama setahun ini ia mengangkut kayu Olahan jenis belian dengan cara membuat rakit kayu tersebut dan menghanyutkannya melalui Sungai Gaduh dari dalam Kawasan Hutan Lindung Bentarang menuju pelabuhan kampung Sungai Bening tanpa dokumen Sahnya Hasil Hutan. Tetapi sebelumnya ia merakit kayu dan menghanyutkan kayu milik Sdr. YOSEF EFFENSIUS Anak YUSTINUS BASOBE (Mantan Kades Sungai Bening) dan Sdr. Joni warga Desa Sungai Bening, baru sekali saja ia merakit dan menghanyutkan kayu yang milik Nya sendiri

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat izin dari Petugas maupun Aparat Setempat untuk memiliki dan mengangkut kayu dengan cara merakit kayu di dalam Sungai Gaduh Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang untuk dihanyutkan atau ngilirkan ke Desa Sungai Bening.
- Bahwa seingat Saksi pertengahan bulan Maret tahun 2019 ia disuruh Sdr. YOSEF EFFENSIUS Anak YUSTINUS BASOBE untuk mengangkut kayu dari Lokasi Tebangan di Gunung Perampang milik Sdr. YOSEF EFFENSIUS Anak YUSTINUS BASOBE sebanyak 15 Batang Kayu Olahan jenis belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter dengan cara mengangkut menggunakan Bentor ke tepi jalan tanah kemudian diangkut lagi dengan mengojek motor ke tepi Sungai Gaduh untuk selanjutnya kayu tersebut di rakit untuk dihanyutkan melalui Sungai Gaduh dari dalam Kawasan Hutan Lindung Bentarang menuju pelabuhan kampung Sungai Bening tanpa dokumen Sahnya Hasil Hutan
- Bahwa Saksi mendapat upah dari Sdr. YOSEF EFFENSIUS Anak YUSTINUS BASOBE untuk mengangkut kayu olahan jenis belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter menggunakan Bentor ke tepi jalan dan merakit kayu kayu tersebut untuk dihanyutkan melalui Sungai Gaduh dari dalam Kawasan Hutan Lindung Bentarang menuju pelabuhan kampung Sungai Bening adalah sebesar Rp. 55. 000,- per batang dan dibayarkan apabila kayu-kayu tersebut sudah sampai di pelabuhan Sungai Bening tanpa diberikan panjar terlebih dahulu, sedangkan yang mengangkut kayu dari tepi jalan menuju tepi Sungai Gaduh dengan menggunakan sepeda motornya tidak mengetahui secara pasti berapa upahnya

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi disuruh oleh Sdr. YOSEF EFFENSIUS Anak YUSTINUS BASOBE untuk mengangkut kayu olahan jenis belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter menggunakan Bentor ke tepi jalan dan merakit kayu kayu tersebut untuk dihanyutkan melalui Sungai Gaduh dari dalam Kawasan Hutan Lindung Bentarang menuju pelabuhan kampung Sungai Bening adalah se banyak 3 kali, yang pertama sebanyak 15 (limabelas) batang, yang kedua sebanyak 13 (tigabelas) batang dan yang ketiga sebanyak 10 (sepuluh) batang, semuanya dibayarkan upahnya apabila kayu-kayu tersebut sudah sampai di pelabuhan Sungai Bening

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat izin dari Petugas maupun Aparat Setempat untuk memiliki dan mengangkut kayu dengan cara merakit kayu di dalam Sungai Gaduh Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang untuk dihanyutkan atau ngilirkan ke Desa Sungai Bening.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. Saksi PETRUS ROSA VERY Anak PETRUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa Saksi mengenal Sdr.Efensius dan Ia ada mempunyai hubungan Saudara dengan Sdr.Efensius dari sebelah istrinya.
- Bahwa adapun yang menjadi tugasnya sebagai pekerja kayu adalah Ia mengangkut kayu dari hasil tebangan berupa kayu olahan yang diangkut dari lokasi penebangan hingga dibawa ke tepi sungai Bemban untuk diangkut ketempat tujuan di Sungai Gaduh, yang diangkut dengan cara dirakit diatas kayu bulat kecil, kemudian kayu dalam rakit tersebut diangkut melewati sungai dengan berjalan kaki di sepanjang sungai. Adapun kayu yang diangkut adalah jenis Belian (Ulin).
- Bahwa Saksi bertemu dengan Tim gabungan Pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 WIB sedang berada di Tepi Sungai Gaduh yang diduga masuk di

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu saksi Hutan Lindung Gunung Bentarang pada saat itu ia sedang menarik kayu untuk diangkut yang akan dibawa dengan menggunakan rakit. Kemudian tim menyuruhnya berhenti dan langsung diamankan dan ia langsung dipanggil untuk diinterogasi. Kemudian ia dan teman lainnya diinterview dan kami dikumpulkan di TKP di Sungai Gaduh dan selanjutnya kami dibawa ke Pontianak untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa kayu olahan yang akan diangkut dengan menggunakan rakit dari Sungai bemban dan dibawa ke Sungai Gaduh Desa Sei Bening adalah diduga berasal dari Hutan Lindung Gunung Bentarang Desa Sajingan Besar Kabupaten Sambas.
- Bahwa yang menyuruh Saksi melakukan pengangkutan kayu olahan jenis Belian yang berada dan ditemukan Petugas di Sungai Bemban yang berada di dalam Hutan Lindung Gunung Bentarang adalah Saudara Efensius warga Desa Sei Bening (Mantan Kades) yang memberikan modal.
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari anak buah Efensius bahwa Saudara Efensius mencari pekerja untuk melakukan pengangkutan kayu, kemudian anak buah Efensius datang ke Sei Bening untuk bekerja mengangkut kayu, dan ia menyanggupi untuk ikut mengangkut kayu, selanjutnya ia datang kerumah Sdr.Efensius di Desa Sei bening dan Saudara Efensius memberikan modal awal kepadanya berkisar sekitar Rp. 300.000 hingga Rp 500.000 untuk biaya operasional yaitu biaya makan, paku dan untuk belanja sembako untuk melakukan pengangkutan kayu olahan jenis Belian.
- Bahwa adapun Saudara Efensius ada menjelaskan bahwa kayu olahan Belian yang akan diambil dan diangkut berasal dari Sungai Gaduh Desa Sei Bening Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas.
- Bahwa Saudara Efensius memberikan modal dan menyuruhnya untuk melakukan pengangkutan kayu olahan jenis Belian yang diduga berasal dari dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang sudah sebanyak 3 kali memberikan modal dan ia sudah 3 kali melakukan pengangkutan kayu yaitu yang pertama pada Pertengahan

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang kedua akhir Bulan Juli 2019 dan ketiga pada tanggal 2 Agustus 2019 pada saat ditangkap Petugas.

- Bahwa pemilik kayu olahan jenis Belian yang akan diangkut la di Sungai Bemban menuju Sungai Gaduh yang berada sekitar 2 jam perjalanan dari Sungai bemban yang diduga berada di dalam Hutan Lindung Gunung Bentarang adalah milik Saudara Efensius alamat Desa Tanjung Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas
- Bahwa 1 (satu) potongan kayu olahan belian dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 25 cm yang merupakan penyisihan dari barang bukti dari 20 (dua puluh) batang kayu Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 3 m kepada terdakwa adalah merupakan kayu miliknya.
- Bahwa upah atau gaji yang la terima dari Saudara Efensius setelah menghasilkan 20-an batang kayu Belian tersebut adalah setiap 1 batang kayu Belian tersebut la diupah sebesar Rp. 40.000,- / batang.
- Bahwa Saksi belum mendapat bayaran atau upah dari Saudara Efensius setelah menghasilkan 20-an batang kayu Belian tersebut hingga sekarang.
- Bahwa yang menyediakan alat untuk merakit yaitu Paku, Tali Nylon, dan Palu serta yang menyediakan sembako untuknya selama bekerja mengangkut kayu belian tersebut –adalah dari biaya yang dipinjamkan oleh Saudara Efensius kepadanya.
- Bahwa potongan kayu Belian yang Saksi angkut yang ditemukan diduga berasal didalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang tersebut
- Bahwa lokasi tempatnya mengolah kayu Belian yang merupakan Tempat Kejadian Perkara yang berada didalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang.
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan kayu Belian kemudian diangkut dengan menggunakan rakit hingga menjadi ukuran 8 cm x 8 cm x 300 cm sebanyak 20-an batang yang diduga diangkut didalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang pada hari Jum'at Tanggal 2 Agustus 2019 tersebut tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun kayu jenis Belian yang Ia angkut dari dalam kawasan hutan Lindung Gunung Bentarang tepatnya pada hari Jum'at pada Tanggal 2 Agustus 2019 yang kami angkut adalah sebanyak 20 (dua puluh) batang kayu belian

- Bahwa adapun kayu Belian yang berada di Sungai bemban yang diduga berasal dari dalam kawasan hutan Lindung Gunung Bentarang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 300 cm tersebut sudah Ia jelaskan diatas bahwa Ia hanya mendapat upah dari Saudara Efensius untuk diangkut dan Ia tidak tahu akan dijual kemana
- Bahwa Saksi mengangkut kayu olahan belian ukuran 8 cm x 8 cm x 300 cm sebanyak lebih dari 20 batang yang diduga berasal dari dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang tersebut adalah dengan cara diangkut dengan alat Bentor dan tali yang diikatkan dibahu kemudian ditarik dari hutan lokasi penebangan kemudian dibawa ke tepi Sungai dan dibuatkan rakit untuk dibawa melalui sungai ke tempat tujuan
- Bahwa selama Saksi melakukan kegiatan mengangkut 20 (dua puluh) batang kayu belian hingga menjadi ukuran 8 cm x 8 cm x 300 cm yang diduga berada didalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang tersebut tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang
- Bahwa Saksi tidak tahu jika kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang merupakan kawasan hutan yang dilarang untuk dilakukannya kegiatan pengangkutan ataupun penebangan hutan secara tidak sah. Ia mengetahuinya dari masyarakat tapi hal ini Ia lakukan karena Ia harus mencari duit untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarga, dan Ia juga mengetahuinya setelah dilakukan pemeriksaan bahwa di dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang merupakan kawasan hutan yang dilarang untuk dilakukannya kegiatan pengangkutan ataupun penebangan kayu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

7. Saksi NURYANTO (Kasi Kesra Desa Sungai Bening Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat diperiksa dalam keadaan sehat

jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa.
- Bahwa saksi meminta bantuan terdakwa untuk menyediakan kayu untuk pembangunan di Desa Sungai Bening menggunakan Dana Desa, untuk pembangunan jembatan dan pembuatan sumur air.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa di tahan karena perkara illegal logging yaitu memungut kayu yang berada di sekitar hutan.
- Bahwa biasanya memungut kayu dari hutan itu berupa memungut kayu yang tumbang, dan saksi tahu karena saksi juga pekebun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat sendiri aktifitas yang dilakukan terdakwa dan kawan-kawan terdakwa yang lain dan dimana mereka melakukan aktifitas tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kalau di Desa Sungai bening terdapat Hutan Lindung Gung Bentarang dan ada yang lain,
- Bahwa terdakwa bukan pengusaha kayu, tetapi saksi bekerja sama karena terdakwa dianggap orang mampu.
- Bahwa memilih terdakwa menyediakan kayu karena disekitar sungai bening tidak ada toko material, dan yang paling dekat di tanjung dengan jarak 13 km.
- Bahwa terdakwa mengatakan menemukan kayu ulir di dekat sungai, maka terdakwa mengatakan bisa menyediakan kayu untuk pembangunan desa.
- Bahwa perjanjiannya kayu dengan ukuran 8x8x4 meter seharga Rp. 220.000,-

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

8. Saksi INDEN OJANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa.
- Bahwa mengenal terdakwa dan kawan kawan terdakwa karena satu Desa.
- Bahwa terdakwa adalah Tulang Punggung Keluarga dan memiliki anak.
- Bahwa sekarang keluarga terdakwa kesusahan karena terdakwa di tahan.
- Bahwa saksi melihat di Facebook kalau rekan-rekan terdakwa sedang mengerjakan kayu di Sungai Gaduh Desa Sungai Bening,-

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan Ahli yang bernama KELIK TRICAHYONO, S.Hut Bin MARSIDI, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Ahli pada tanggal 13 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan berbunyi yang dimaksud dengan Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
- Bahwa dari melihat Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Barat ahli mengetahui bahwa Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang berada di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Kawasan Hutan Lindung (HL) Gunung Bentarang terletak diantara koordinat 109° 35' 52" Bujur Timur s.d 109° 41' 13" Bujur Timur dan 1°36'52" Lintang Utara s.d. 1° 47' 53" Lintang Utara;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang yang berada di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat telah dilakukan proses-proses pengukuhan Kawasan Hutan, dengan proses tahapan : Proses Penunjukan kawasan hutan, Penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan;
- Bahwa Ahli menjelaskan Setelah saksi melihat dan mempelajari titik koordinat Tempat Kejadian Perkara pengangkutan kayu olahan jenis

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

Ulin sebanyak 20 (Dua Puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 3 m di tepi Sungai Gaduh Daerah Sungai Gaduh pada koordinat 109,64219 BT dan 01,76590 LS. Desa Sungai Bening Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan kemudian dilakukan telaahan, maka titik koordinat tersebut masuk dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang;

- Bahwa Ahli menjelaskan Perbuatan Terdakwa memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan berupa kayu olahan jenis Ulin sebanyak 20 (Dua Puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 3 m dengan cara dirakit melalui sungai di dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang tersebut dapat diduga melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, maka telah terjadi perubahan dan kerusakan kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang, dimana secara ekologis kerugian negara akibat perbuatan tersebut tidak dapat dinilai harganya dengan uang;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (*ad charge*) yakni sebagai berikut:

1. Saksi NURYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena tinggal di desa yang sama;
 - Bahwa Saksi adalah Kasi Kesra di Desa Sungai bening, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh tim SPORC dari Dinas Kehutanan karena telah memiliki kayu olahan jenis Ulin yang didapatkan oleh Terdakwa dari kawasan hutan lindung Gunung Bentarang;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan atas kayu olahan yang dimilikinya tersebut;
 - Bahwa kayu olahan jenis Ulin sejumlah 20 (dua puluh) batang

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.nr

dengan ukuran 8cm x 8cm x 3m;

- Bahwa kayu olahan tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk pembangunan jembatan kombesit, dan menara sumur bor dengan menggunakan dana APBD Desa Sungai Bening karena pemerintah Desa Sungai Bening sedang melaksanakan pembangunan dan salah satunya menggunakan kayu jenis Ulin;
- Bahwa Saksi merupakan ketua Tim PPK dalam proyek pembangunan jembatan dan menara sumur bor di Desa Sungai Bening;
- Bahwa pemerintah Desa Sungai Bening membeli kayu kepada terdakwa berdasarkan musyawarah Desa Sungai Bening dan tidak ada pilihan lain karena terdakwa satu-satunya yang bersedia untuk menyediakan dan menanggung pembayaran kayu terlebih dahulu;
- Bahwa kayu-kayu olahan milik terdakwa tersebut akan dibeli oleh pemerintah Desa Sungai bening seharga Rp220.000,00 per batang;
- Bahwa uang yang akan digunakan untuk membeli kayu milik terdakwa adalah dana dari anggaran Desa Sungai bening.
- Bahwa pemerintah Desa Sungai Bening sebelumnya tidak mengetahui asal kayu olahan milik terdakwa;
- Bahwa di kawasan hutan lindung Gunung Bentarang tidak terdapat tanda atau tulisan yang menunjukkan bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan hutan lindung;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan yang telah ditarik oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi INDEN OJANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena tinggal di desa yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh tim SPORC dari Dinas Kehutanan karena telah memiliki kayu olahan jenis Ulin yang

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.nr

didapatkan oleh Terdakwa dari kawasan hutan lindung Gunung Bentarang;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai penangkapan Terdakwa melalui media social dan dari cerita warga desa;
- Bahwa kayu olahan tersebut adalah milik terdakwa sejumlah 20 (dua puluh) batang dengan ukuran 8cm x 8cm x 3m;
- Bahwa kayu olahan tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk pembangunan jembatan kombesit, dan menara sumur bor dengan menggunakan dana APBD Desa Sungai Bening karena pemerintah Desa Sungai Bening sedang melaksanakan pembangunan dan salah satunya menggunakan kayu jenis Ulin;
- Bahwa pemerintah Desa Sungai Bening membeli kayu kepada terdakwa berdasarkan musyawarah Desa Sungai Bening dan tidak ada pilihan lain karena terdakwa satu-satunya yang bersedia untuk menyediakan dan menanggung pembayaran kayu terlebih dahulu;
- Bahwa kayu-kayu olahan milik terdakwa tersebut akan dibeli oleh pemerintah Desa Sungai bening seharga Rp220.000,00 per batang;
- Bahwa uang yang akan digunakan untuk membeli kayu milik terdakwa adalah dana dari anggaran Desa Sungai bening;
- Bahwa pemerintah Desa Sungai Bening sebelumnya tidak mengetahui asal kayu olahan milik terdakwa;
- Bahwa kayu olahan milik terdakwa Yosef Efensius yang dipesan oleh pemerintah Desa Sungai Bening belum diserahkan oleh terdakwa kepada pemerintah Desa Sungai bening;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdakwa bukan pengusaha kayu;
- Bahwa terdakwa memiliki kayu tersebut tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Minggu 28 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, Saudara TARSIANUS ANAK AYON dan Saudara INDUL ANAK ROSITA datang ke rumahnya untuk meminta pekerjaan merakit dan mengangkut kayu olahan miliknya dari

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam hutan lindung Gunung Bentarang sampai ke Kampung Sungai Bening.

- Bahwa kayu olahan milik terdakwa tersebut sudah ditebang dan diolah didalam Hutan Lindung Gunung Bentarang.
- Bahwa Saudara FERY ANAK PETRUS pada pertengahan bulan Juli 2019 ada datang kerumah terdakwa untuk meminta pekerjaan merakit dan mengangkut kayu olahan milik terdakwa dari dalam Hutan Lindung Gunung Bentarang sampai ke Kampung Sungai Bening dan kayu olahan tersebut sudah ditebang dan diolah didalam Hutan Lindung Gunung Bentarang. Setelah beberapa hari kemudian terdakwa mendengar bahwa pada Hari Jumat 2 Agustus 2019 Saudara TARSIANUS ANAK AYON, Saudara INDUL ANAK ROSITA dan FERY ANAK PETRUS dibawa oleh petugas Kehutanan.
- Bahwa Saudara TARSIANUS ANAK AYON adalah orang yang mengangkut kayu olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang dari dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang tersebut.
- Bahwa Saudara INDUL ANAK ROSITA adalah orang yang juga mengangkut kayu olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang dari dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang.
- Bahwa Saudara FERY ANAK PETRUS adalah orang yang juga mengangkut kayu olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 3 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang dari dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang.
- Bahwa Terdakwa mengetahui secara pasti kapan Saudara TARSIANUS ANAK AYON mengangkut kayu olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang, Saudara INDUL ANAK ROSITA mengangkut kayu olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang dan Saudara FERY ANAK PETRUS mengangkut kayu olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 3 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang yang semuanya berasal dari dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang tersebut, namun yang terdakwa mengetahui bahwa pada Hari Jumat 2 Agustus 2019 Saudara TARSIANUS ANAK AYON, Saudara INDUL ANAK ROSITA dan Saudara FERY ANAK PETRUS dibawa oleh Petugas Kehutanan ke Pontianak.

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TARSIANUS ANAK AYON mengangkut kayu olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang, Saudara INDUL ANAK ROSITA mengangkut kayu olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang dan Saudara FERY ANAK PETRUS mengangkut kayu olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 3 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang yang semuanya berasal dari dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang pada Hari Jumat 2 Agustus 2019 akan diangkut menuju dermaga di Desa Sungai Bening.

- Bahwa ketika Saudara TARSIANUS ANAK AYON mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu berupa kayu olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang, Saudara INDUL ANAK ROSITA mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu berupa kayu olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang dan Saudara FERY ANAK PETRUS mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu berupa kayu olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 3 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang yang semuanya berasal dari dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang menuju pelabuhan kampung Sungai Bening pada Hari Jumat 2 Agustus 2019 tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang menyuruh Saudara TARSIANUS ANAK AYON mengangkut hasil hutan kayu berupa kayu olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang, Saudara INDUL ANAK ROSITA mengangkut hasil hutan kayu berupa kayu olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang dan Saudara FERY ANAK PETRUS mengangkut hasil hutan kayu berupa kayu olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 3 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang yang semuanya berasal dari dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang menuju pelabuhan kampung Sungai Bening pada Hari Jumat 2 Agustus 2019 yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada Saudara TARSIANUS ANAK AYON untuk merakit dan mengangkut kayu olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang dari dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang tersebut adalah sebesar Rp. 25.000,- per batang, namun terdakwa sudah memberikan uang panjar kepada Saudara TARSIANUS ANAK AYON sebesar Rp. 25.000,- / batang.

- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada Saudara INDUL ANAK ROSITA untuk merakit dan mengangkut kayu olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang dari dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang tersebut adalah sebesar Rp. 25.000,- / batang. Sedangkan biaya operasional untuk merakit kayu olahan jenis Belian tersebut yang terdakwa berikan kepada Saudara TARSIANUS ANAK AYON dan Saudara INDUL ANAK ROSITA adalah sebesar Rp. 150.000,-.
- Bahwa upah untuk Saudara FERY ANAK PETRUS mengangkut hasil hutan kayu berupa kayu olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 3 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang dari dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang adalah Rp. 40.000,-.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang merupakan kawasan hutan yang dilarang untuk dilakukannya kegiatan pengangkutan ataupun penebangan hutan secara tidak sah.

Menimbang bahwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu olahan jenis Ulin dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 25 cm yang merupakan bagian dari barang bukti berupa 20 (Dua Puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 3 m yang telah dilakukan pemusnahan pada tahap Penyidikan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang bukti hari Jum'at tanggal 2 Bulan Agustus tahun 2019 diperoleh dari saksi INDUL ANAK ROSITA.
- 1 (satu) batang kayu olahan jenis Ulin dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 25 cm yang merupakan bagian dari barang bukti berupa 20 (Dua Puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m yang telah dilakukan pemusnahan pada tahap Penyidikan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang bukti hari Jum'at tanggal 2 Bulan Agustus tahun 2019 saksi TARSIANUS ANAK AYON.
- 1 (satu) batang kayu olahan jenis Ulin dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 25 cm yang merupakan bagian dari barang bukti berupa 20 (Dua Puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 3 m yang telah dilakukan pemusnahan pada tahap Penyidikan sesuai Berita

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Pengadilan Barang bukti hari Jum'at tanggal 2 Bulan Agustus tahun 2019.

- 1 (satu) buah bentor alat penarik kayu. 2 barang bukti berasal dari saksi PETRUS ROSA VERY Anak PETRUS.

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Minggu 28 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, Saudara TARSIANUS ANAK AYON dan Saudara INDUL ANAK ROSITA datang ke rumahnya untuk meminta pekerjaan merakit dan mengangkut kayu olahan miliknya dari dalam Hutan Lindung Gunung Bentarang sampai ke Kampung Sungai Bening.
- Bahwa kayu olahan milik terdakwa tersebut sudah ditebang dan diolah didalam Hutan Lindung Gunung Bentarang.
- Bahwa Saudara FERY ANAK PETRUS pada pertengahan bulan Juli 2019 ada datang kerumah terdakwa untuk meminta pekerjaan merakit dan mengangkut kayu olahan milik terdakwa dari dalam Hutan Lindung Gunung Bentarang sampai ke Kampung Sungai Bening dan kayu olahan tersebut sudah ditebang dan diolah didalam Hutan Lindung Gunung Bentarang. Setelah beberapa hari kemudian terdakwa mendengar bahwa pada Hari Jumat 2 Agustus 2019 Saudara TARSIANUS ANAK AYON, Saudara INDUL ANAK ROSITA dan FERY ANAK PETRUS dibawa oleh petugas Kehutanan.
- Bahwa Saudara TARSIANUS ANAK AYON adalah orang yang mengangkut kayu olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang dari dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang tersebut.
- Bahwa Saudara INDUL ANAK ROSITA adalah orang yang juga mengangkut kayu olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang dari dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang.
- Bahwa Saudara FERY ANAK PETRUS adalah orang yang juga mengangkut kayu olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 3 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang dari dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang.
- Bahwa Terdakwa mengetahui secara pasti kapan Saudara TARSIANUS ANAK AYON mengangkut kayu olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang,

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara INDUL ANAK ROSITA mengangkut kayu olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang dan Saudara FERY ANAK PETRUS mengangkut kayu olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 3 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang yang semuanya berasal dari dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang tersebut, namun yang terdakwa mengetahui bahwa pada Hari Jumat 2 Agustus 2019 Saudara TARSIANUS ANAK AYON, Saudara INDUL ANAK ROSITA dan Saudara FERY ANAK PETRUS dibawa oleh Petugas Kehutanan ke Pontianak.

- Bahwa TARSIANUS ANAK AYON mengangkut kayu olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang, Saudara INDUL ANAK ROSITA mengangkut kayu olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang dan Saudara FERY ANAK PETRUS mengangkut kayu olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 3 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang yang semuanya berasal dari dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang pada Hari Jumat 2 Agustus 2019 akan diangkut menuju dermaga di Desa Sungai Bening.
- Bahwa ketika Saudara TARSIANUS ANAK AYON mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu berupa kayu olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang, Saudara INDUL ANAK ROSITA mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu berupa kayu olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang dan Saudara FERY ANAK PETRUS mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu berupa kayu olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 3 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang yang semuanya berasal dari dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang menuju pelabuhan kampung Sungai Bening pada Hari Jumat 2 Agustus 2019 tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang menyuruh Saudara TARSIANUS ANAK AYON mengangkut hasil hutan kayu berupa kayu olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang, Saudara INDUL ANAK ROSITA mengangkut hasil hutan kayu berupa kayu olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang dan Saudara FERY ANAK PETRUS mengangkut hasil hutan

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang diolahkan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 3 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang yang semuanya berasal dari dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang menuju pelabuhan kampung Sungai Bening pada Hari Jumat 2 Agustus 2019 yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada Saudara TARSIANUS ANAK AYON untuk merakit dan mengangkut kayu olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang dari dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang tersebut adalah sebesar Rp. 25.000,- per batang, namun terdakwa sudah memberikan uang panjar kepada Saudara TARSIANUS ANAK AYON sebesar Rp. 25.000,- / batang.
- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada Saudara INDUL ANAK ROSITA untuk merakit dan mengangkut kayu olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang dari dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang tersebut adalah sebesar Rp. 25.000,- / batang. Sedangkan biaya operasional untuk merakit kayu olahan jenis Belian tersebut yang terdakwa berikan kepada Saudara TARSIANUS ANAK AYON dan Saudara INDUL ANAK ROSITA adalah sebesar Rp. 150.000,-.
- Bahwa upah untuk Saudara FERY ANAK PETRUS mengangkut hasil hutan kayu berupa kayu olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 3 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang dari dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang adalah Rp. 40.000,-.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang merupakan kawasan hutan yang dilarang untuk dilakukannya kegiatan pengangkutan ataupun penebangan hutan secara tidak sah.

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e”.

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Orang Perseorangan”;

Bahwa unsur Orang Perseorangan disamakan artinya dengan Barang Siapa dalam KUHP dan Setiap Orang dalam Undang-Undang tertentu. Yang dimaksud dengan “Setiap Orang” yaitu orang atau subyek hukum yang melakukan Tindak Pidana dan kepadanya dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatan Pidana yang di lakukannya, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri telah menunjuk terdakwa tindak pidana ini yaituterdakwa YOSEF EFENSIOUS ANAKYUSTINUS BASOBE dengan segala identitas dirinya pada saat diperiksa oleh Ketua Majelis Hakim dan identitas pada Surat Dakwaan tidak menyangkal identitas tersebut serta dimana selama persidangan berlangsung menunjukan baik secara fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e”;

Bahwa dalam unsur ini mencantumkan kata “Atau” yang mengandung makna bersifat alternatif sehingga bila salah satunya telah terpenuhi maka unsur inipun harus dinyatakan “terpenuhi”.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sengaja dalam buku Asas-asas hukum Pidana karangan Prof Moeljatno, SH halaman 171 yang menyatakan dalam Memorie van Toelcting Swb "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan di kehendaki dan diketahui”.

Bahwa menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah menguak yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsure-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet.

Bahwa menurut pengertian sengaja menurut Prof Moeljatno, SH yaitu : pertama harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak di capai. Kedua antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

Bahwa makna “mengangkuat” adalah perbuatan yang bersifat kekerasan dalam arti fisik atau kekerasan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang berakibat pada korban yang tidak berdaya secara fisik.

Bahwa demikian pula halnya dengan maksud dari term menguasai” yang diartikan tindakan intimidasi yang bersifat psikis yang membuat orang tidak berdaya secara psikologis. Kondisi yang memaksa tidak selalu ditandai adanya kekerasan fisik dan tubuh karena dalam konteks tindak pidana kesusilaan korban selalu dihadapkan pada situasi yang rumit.

Bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan si terpaksa.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terungkap fakta bahwa :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekira jam 10.00 Wib, Anggota Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Kantor BKSDA Kalimantan Barat diantaranya saksi SUHARDI, S.Hut Bin SUAWARTO, saksi HARI NOVIANTO, S.Sos, M.H Bin SYUKRI ZEIN dan saksi JHONY ASBAR Bin M. AMIN telah melakukan penangkapan terhadap saksi TARSIANUS Anak AYON, saksi PETRUS ROSA VERY Anak PETRUS dan saksi INDUL Anak ROSITA (ketiganya terdakwa dalam penuntutan terpisah) di tepi Sungai Gaduh Desa Sungai Bening Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas tepatnya padakoordinat N 109,64219 BT dan 01,76590 LS dan pada koordinat N 01,76574 E 109,64023 yang termasuk dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang, atas dugaan tindak pidana illegal logging.

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi tersebut berdasarkan pengamatan satelis saat saksi TARSIANUS Anak AYON, saksi PETRUS ROSA VERY Anak PETRUS dan saksi INDUL Anak ROSITA ditangkap.

- Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi SUHARDI, S.Hut Bin SUAWARTO, saksi HARI NOVIANTO, S.Sos, M.H Bin SYUKRI ZEIN dan saksi JHONY ASBAR Bin M. AMIN berhasil mengamankan kayu olahan jenis belian sebanyak 20 (dua puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter yang diangkut dan dikuasai oleh saksi TARSIANUS Anak AYON, kayu olahan dengan jenis belian sebanyak 20 (dua puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 3 meter yang dikuasai oleh saksi PETRUS ROSA VERY Anak PETRUS dan kayu olahan jenis ulin sebanyak 20 (dua puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter yang dikuasai oleh saksi INDUL Anak ROSITA.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kayu olahan jenis belian sebanyak 20 (dua puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter yang dikuasai oleh saksi TARSIANUS Anak AYON, kayu olahan dengan jenis belian sebanyak 20 (dua puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 3 meter yang dikuasai oleh saksi PETRUS ROSA VERY Anak PETRUS dan kayu olahan jenis ulin sebanyak 20 (dua puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter yang dikuasai oleh saksi INDUL Anak ROSITA tersebut, ternyata tidak dilengkapi dengan dokumen angkutan dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan berdasarkan pengakuan saksi TARSIANUS Anak AYON, saksi PETRUS ROSA VERY Anak PETRUS dan saksi INDUL Anak ROSITA, kayu-kayu tersebut adalah milik terdakwa YOSEF EFENSIUS ANAK YUSTINUS BASOBE.
- Bahwa selanjutnya terdakwa YOSEF EFENSIUS ANAK YUSTINUS BASOBE diamankan oleh Anggota Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Kantor BKSDA Kalimantan Barat dan dari pengakuan terdakwa diketahui sebelumnya terdakwa menyuruh saksi TARSIANUS Anak AYON, saksi PETRUS ROSA VERY Anak PETRUS dan saksi INDUL Anak ROSITA untuk mengangkut kayu olahan jenis Belian milik terdakwa dari dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang menuju pelabuhan kampung Sungai Bening, dimana kayu olahan jenis Belian miliknya tersebut sudah ditebang dan di olah di dalam Hutan Lindung Gunung Bentarang. Bahwa tujuan terdakwa menyuruh saksi TARSIANUS Anak AYON, saksi

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PETRUS ROSITA dan saksi INDUL Anak PETRUS dan saksi INDUL Anak ROSITA mengangkut kayu belian tersebut adalah digunakan dalam pembangunan di Desa Sungai Bening.
- Bahwa untuk mengangkut kayu olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang dari dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang tersebut terdakwa memberi upah kepada saksi TARSIANUS Anak AYON sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per batang dan untuk saksi INDUL Anak ROSITA yang mengangkut kayu jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang dari dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang terdakwa memberi upah sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) / batang sedangkan untuk saksi FERY Anak PETRUS yang mengangkut hasil hutan kayu berupa kayu olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 3 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang dari Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentaran terdakwa memberi upah sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Selain itu terdakwa juga memberikan biaya operasional untuk merakit kayu olahan jenis Belian tersebut kepada saksi TARSIANUS Anak AYON dan saksi INDUL Anak ROSITA sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa adalah pemilik kayu olahan jenis Belian yang diangkut dan dikuasai oleh saksi INDUL Anak ROSITA yang kesemuanya kayu-kayu tersebut berasal dari dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
 - Bahwa kayu-kayu tersebut merupakan kayu-kayu olahan jenis Belian yang berasal dari Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang sehingga harus berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015, tentang Penata Usahaan Hasil Kayu yang berasal dari Hutan Alam, dengan demikian untuk pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu tersebut harus disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 83 Ayat (1)

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
putusan mahkamah agung indonesia
Menimbang bahwa, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan rumah tahanan negara maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan pembalakan hasil hutan dengan tanpa ijin.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan.

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung adalah peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOSEP EFENSIUS Anak YUSTINUS BASOBE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan Denda sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu olahan jenis Ulin dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 25 cm yang merupakan bagian dari barang bukti berupa 20 (Dua Puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 3 m yang telah dilakukan pemusnahan pada tahap Penyidikan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang bukti hari Jum'at tanggal 2 Bulan Agustus tahun 2019.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama INDUL ANAK ROSITA.

- 1 (satu) batang kayu olahan jenis Ulin dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 25 cm yang merupakan bagian dari barang bukti berupa 20 (Dua Puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m yang telah dilakukan pemusnahan pada tahap Penyidikan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang bukti hari Jum'at tanggal 2 Bulan Agustus tahun 2019.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama TARSIANUS ANAK AYON.

- 1 (satu) batang kayu olahan jenis Ulin dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 25 cm yang merupakan bagian dari barang bukti berupa 20 (Dua Puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 3 m yang telah dilakukan pemusnahan pada tahap Penyidikan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 2 Bulan Agustus tahun 2019 dan 1 (satu)

buah bentor alat penarik kayu.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama PETRUS ROSA VERY Anak PETRUS.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020, oleh Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H. dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Deni Susanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Andy Robert, S.Sos.